

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan, kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah secara online di KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah berjalan lancar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akad nikah dilakukan di KUA Tarub disaksikan oleh mempelai laki-laki yang berada diluar jawa secara online melalui video call. Dalam akad nikah, kakak dari mempelai laki-laki mewakili ijab kabul dihadapan mempelai wanita, wali nikah, penghulu beserta para saksi nikah di KUA Tarub Tegal Jawa Tengah. Menurut undang-undang pasal 27, 28 dan 29 tentang pernikahan dan berbagai syarat maupun rukun didalamnya, menyimpulkan bahwa pernikahan online kedua mempelai di KUA Tarub Tegal Jawa Tengah sah secara hukum di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya pernikahan secara online di KUA Tarub Tegal Jawa tengah adalah:
 - a. Calon mempelai laki-laki sedang melaksanakan tugas sebagai TNI di Makasar yang harus dijalani dengan banyaknya aturan yang wajib dipegang teguh, mengakibatkan calon mempelai tidak bisa mengikuti akad nikah secara langsung.
 - b. KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah mengizinkan adanya proses akad nikah yang dilakukan secara online dengan mengikuti peraturan perundangan yang ada.
 - c. Adanya media yang dapat mempermudah mempelai laki-laki menyaksikan akad nikahnya secara online melalui video call.
3. Akad nikah secara online dalam tinjauan yuridis, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan online ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara live streaming ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan didalam ijab qabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut

pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut. Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang menginterpretasikan ittihad al-majalis dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

B. Saran

Penelitian ini merupakan isu kekinian yang hadir karena perkembangan zaman, dimana pemanfaatan media inovasi atau media koordinasi jarak jauh untuk pelaksanaan akad nikah harus dan benar-benar membutuhkan kesepakatan yang mendalam, agar tidak mengabaikan syari'at atau prinsip-prinsipnya. yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

1. Bagi pihak akademisi

Para analis percaya bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para siswa mulai sekarang, baik untuk menambah pengetahuan atau yang ingin melakukan penelitian serupa, atau untuk mengarahkan penelitian lebih lanjut, dengan memimpin rapat atau polling yang lebih ekstensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan batasan, baik dalam tingkat eksplorasi, masalah, tujuan dan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, spesialis benar-benar mengharapkan analisis dan ide-ide dari berbagai pertemuan untuk kesempurnaan pemeriksaan.